



# PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Jenderal Besar A. H. Nasution Pal - IV Pijorkolling,  
Padangsidempuan, Padangsidempuan Tenggara Telepon. (0634) 728168

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA PADANGSIDIMPUAN  
NOMOR : 551/2728 /DISHUB/V/2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN  
DINAS PERHUBUNGAN KOTA PADANGSIDIMPUAN

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA PADANGSIDIMPUAN

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Wali Kota Padangsidempuan Nomor 42 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kota Padangsidempuan, standar pelayanan wajib disusun oleh masing-masing perangkat daerah Kota Padangsidempuan;
  - b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Padangsidempuan.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang- undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padangsidempuan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4111);
  3. Undang- undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

4. Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang –undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan ( Lembaran Daerah Kota Padangsidempuan);
7. Tahun 2016 Nomor 5 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 4 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Padangsidempuan ( Lembaran Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2021 Nomor 2021, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 4);
8. Peraturan Wali Kota Padangsidempuan Nomor 42 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kota Padangsidempuan ( Berita Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2020 Nomor 44);

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Standar Pelayanan pada Dinas Perhubungan Kota Padangsidempuan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Ini.
- KEDUA** : Standar Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Padangsidempuan sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU meliputi ruang lingkup:
- a. Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor;
  - b. Pelayanan Izin Trayek.
- KETIGA** : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan : di Padangsidempuan

Tanggal : 27 - 05 - 2024

